

Nomor : 194/PM.00.02/K.JT-07/05/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Pengumuman
dan Tanggapan Masyarakat terhadap
Daftar Pemilih Sementara Hasil
Perbaikan (DPSHP) Pemilu Tahun 2024**

Cilacap, 16 Mei 2023

Kepada Yth :

1. Ketua Panwaslu Kecamatan
2. Panwaslu Kelurahan/Desa
Se-Kabupaten Cilacap

di-

Tempat

Dalam rangka melaksanakan pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Kabupaten Cilacap menyampaikan Instruksi Pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sebagai berikut :

A. Panwaslu Kelurahan/Desa :

1. Melakukan pengawasan terhadap proses Pengumuman, Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu Tahun 2024;
2. Memastikan PPS mengumumkan DPSHP pada papan pengumuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat selama 7 (Tujuh) hari dari tanggal 17 s/d 23 Mei 2023;
3. Melaporkan hasil pengawasan ke dalam Alat Kerja Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **Form A.DP-5** Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
4. Melakukan patrol pengawasan kawal hak pilih di wilayah kerjanya;

B. Panwaslu Kecamatan :

1. Melakukan rekapitulasi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa ke dalam Alat Kerja Panwaslu Kecamatan **Form A.1 DP-7** Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
2. Memastikan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPSHP;

3. Melakukan monitoring dan pendampingan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dalam melakukan tugas diatas;

Demikian untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

